



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 390 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terkoordinasi berbagai Kementerian dan Lembaga sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan para pengambil kebijakan di Daerah;
- b. bahwa agar dapat terlaksana percepatan pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan segera dilakukan percepatan pengembangan pariwisata melalui sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021-2025.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Mempunyai Tugas:

- a. merumuskan kebijakan, strategi dan program kerja serta menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pengembangan pariwisata daerah;
- b. melakukan Identifikasi terhadap Destinasi Pariwisata yang dinilai potensial untuk dikembangkan serta menghimpun data yang berkaitan dengan komoditi ekonomi kreatif unggulan daerah berdasarkan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- c. mengkoordinasikan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata daerah;
- d. mengundang Lembaga, Pemerintah Daerah atau Pejabat tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya

AK
A

berkaitan dengan upaya percepatan pengembangan pariwisata daerah;

- e. mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi/pihak lain yang dipandang perlu; dan
- f. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Daerah dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mempunyai tugas menyiapkan segala administrasi dan pelaporan hasil kerja tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Pahu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 390 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- II. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah.
2. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Inspektur Inspektorat.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala BPMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Pelaksana
- A. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata.
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata.
- C. Sekretaris : Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata.
- D. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
2. Kepala Dinas Perhubungan.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas Perikanan.
6. Kepala Dinas Pertanian.
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM.
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan.
9. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
10. Camat Se- Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV Anggota Tim Sekretariat : 1. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Bappeda dan Litbang.
2. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda dan Litbang.
3. Kepala Bidang Anggaran BPKAD.
4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

5. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata.
6. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum.
7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Perhubungan.
8. Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup.
10. Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan, Dinas Perikanan.
12. Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.
13. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
14. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Dinas Perindagkopum.
15. Kepala Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata, Dinas Pariwisata.
16. Sumiarto S. Yadalia (Staf Promosi dan Publikasi, Dinas Pariwisata).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM